



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Email : scd.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 154 /PM.00.02/K.SN-14/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Pinrang, 06 Juni 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan/tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan di wilayah Kabupaten Pinrang oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan penyesuaian tahapan dan jadwal dengan rincian sebagai berikut :

a) Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan jadwal awal pada hari Senin 13 Mei 2024 dan berakhir pada hari Minggu, 2 Juni 2024

b) Rekapitulasi hasil verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan jadwal awal pada Hari Rabu, 29 Mei 2024 dan berakhir pada hari Minggu, 2 Juni 2024.

c) Perbaikan kesatu dan Penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan jadwal awal pada hari Senin, 3 Juni 2024 dan berakhir pada hari Jumat, 7 Juni 2024.

d) Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan jadwal awal pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 dan berakhir pada hari Selasa, 18 Juni 2024.

2. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat dukungan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan :

a) Dukungan dinyatakan belum Memenuhi Syarat.

b) Dukungan dinyatakan tidak Memenuhi Syarat.

c) Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat.

3. Melaksanakan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima pada penyerahan perbaikan kesatu.

4. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyampaikan Salinan Berita Acara hasil Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Pinrang kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Pinrang